

## PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## SURAT IZIN

NOMOR: 421.1/4/998 /UM-PKPNF/Dikbud/XI/2022

## TENTANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK "TUNAS HARAPAN 1"

Dasar

- 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraa Pendidikan.
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional.
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- 8. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Tunas Harapan 1 Tanggal 3 November 2022.

MENGIZINKAN

Kepada

Nama Lembaga

NPSN

Alamat

Status Bangunan

Izin Berlaku

Satuan PAUD

TAMAN KANAK-KANAK "TUNAS HARAPAN 1"

69989760

Kampung Long Penaneh 1 Kec. Long Apari Kab. Mahakam Ulu Milik Sendiri

Dari Tanggal 26 Juli 2022 s/d 26 Juli 2025

Operasional Penyelenggaraan TAMAN KANAK-KANAK

"TUNAS HARAPAN 1"

## Dengan Ketentuan:

- 1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- 2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambatlambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

> Ditetapkan : Ujoh Bilang Tangagt AH KA 07 November 2022 DINAS PENDIDI DAN KEBUDAYA NIP. 19700404 200X01 1 027